



PUTUSAN

Nomor 5/PID.SUS/2025/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Terdakwa;
- 2 Tempat lahir : Jirak;
- 3 Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 9 Agustus 2001;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Jirak Desa Karya Bakti Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang;
- 7 Agama : Katholik;
- 8 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa di Persidangan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hj. Rosita Nengsih, S.H, Charlie Nobel, S.H., M.H., Eki Barlianta, S.H., Deni Kristanto, S.H., Dan Dodot Sudyanto, SH, Para Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor LKBH PEKA yang beralamat di Jalan U. Dahlan M. Suka No. 22 Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Bky tertanggal 14 November 2024 yang ditunjuk atas biaya Negara;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

DAN

KEDUA

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 5/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 5/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkayang Nomor Register Perkara : PDM-45/BKY/Eku/10/2024 tanggal 3 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 dalam Dakwaan Kesatu dan "*Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna Oranye;
 - 1 (satu) helai celana panjang bahan jeans berwarna Biru;
 - 1 (satu) helai miniset berwarna Pink;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna Ungu;Dikembalikan kepada Anak Korban
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 9 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak untuk bersetubuh dengannya dan membawa lari wanita dibawah umur sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna Oranye;
 - 1 (satu) helai celana panjang bahan jeans berwarna Biru;
 - 1 (satu) helai miniset berwarna Pink;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna Ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta Pid.Sus/2024/PN Bek yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding melalui Rumah Tahanan Negara Bengkulu terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 116/Pid.Sus//2024/PN Bek Jo. Nomor 33/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bek yang menerangkan bahwa pada tanggal

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding dari Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 33/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 12 Desember 2024;

Membaca Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum Nomor 116/Pid.Sus//2024/PN Bek Jo. Nomor 33/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 17 Desember 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 19 Desember 2024 dari Penuntut Umum;

Membaca akta penerimaan kontra memori banding dari Penuntut Umum Nomor 33/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 19 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu;

Membaca relaas kontra memori banding kepada Terdakwa Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Bek Jo. Nomor 33/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 20 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Bek Jo. Nomor 33/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 18 Desember 2024 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Bek Jo. Nomor 33/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 17 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya tidak melakukan tipu muslihat atau tidak memaksa melakukan persetujuan

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saya tidak melakukan penculikan terhadap korban
3. Saya dan korban melakukan persetujuan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan
4. Bahwa vonis yang dijatuhkan kepada saya terlalu tinggi di bandingkan dengan perkara lain yang korbannya ada yang berumur 5-7 tahun tetapi vonisnya lebih rendah di bandingkan dengan saya.
5. Korban tidak mengalami kehamilan. kemudian sampai saat ini korban tetap melakukan aktivitas seperti biasanya dan bergaul dengan teman-temannya dan sampai saat ini korban tetap bersekolah
6. Saya mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dapat memberikan vonis dalam perkara ini dengan penuh pertimbangan yang seadil adilnya dan dapat memberikan hukuman yang sering ringannya

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

Dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, **MENOLAK** permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa melalui penasehat hukumnya, dan menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama telah tepat dan benar, serta menyatakan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana **“melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak untuk bersetubuh dengannya dan membawa lari Wanita dibawah umur”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Pasal 332 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama



selama **10 (sepuluh) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama **3 (Tiga) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna Oranye;
- 1 (satu) helai celana panjang bahan jeans berwarna Biru;
- 1 (satu) helai miniset berwarna Pink;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna Ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, berita acara sidang beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 9 Desember 2024, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan anak memiliki hubungan pacaran dan pada tahun 2023 Terdakwa mengatakan menyanyangi anak korban dan meminta bukti anak korban juga menyanyangi Terdakwa dengan mengajak berhubungan badan namun anak korban menolak dengan alasan masih sekolah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak anak korban kembali untuk berhubungan badan dengan alasan bahwa Terdakwa sedang taruhan dengan temannya bahwa Terdakwa harus berhubungan badan dengan pacarnya, jika Terdakwa kalah maka Handphone dan motornya akan diambil, atas alasan Terdakwa tersebut kemudian anak korban



menyetujuinya karena merasa harus membantu Terdakwa yang merupakan pacarnya kemudian Terdakwa mengajak anak korban bertemu di hutan belakang rumah anak korban dan sesampainya dihutan belakang rumah kemudian Terdakwa langsung mencium kening Anak Korban sebanyak satu kali sambil meminta maaf karena telah menjadikan anak korban sebagai taruhan namun anak korban hanya diam saja kemudian Terdakwa membuka baju dan menurunkan celana luar dan celana dalam Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka baju, celana luar dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa membaringkan badan Anak Korban diatas tanah yang beralas baju Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Anak Korban bilang "sakit lalu" sambil mendorong badan Terdakwa dan Terdakwa bilang "Ndak ba, sakit paling sebentar, lama-lama pasti juga enak" dan Terdakwa memasukkan lagi alat kelamin Terdakwa ke dalam Alat Kelamin Anak korban dengan gerakan maju mundur sampai Terdakwa mencapai klimaks/mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa dengan Anak Korban langsung memakai seluruh pakaian dan pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang bekesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam membuktikan unsur-unsur, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dan menyetujui dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, baik pidana penjara maupun pidana denda serta pidana penjara pengganti denda, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sesuai dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut dimaksudkan sebagai upaya pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan juga sebagai prevensi umum bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun perbuatan pidana lainnya, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Bky tanggal 9 Desember 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum di Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan pemeriksaan pada tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana baik pada peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang,

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN Pasal 332 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 9 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 oleh Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H., dan Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu Sab' al Anwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Sab' al Anwar, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)